

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI
NOMOR : 8 TAHUN 2019**



TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI
PADA BUMDES "MANDIRI MUKTI" TAHUN ANGGARAN 2020
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA



**KEPALA DESA GIRIMUKTI
KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR : 8 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI
PADA BUMDESA "**MANDIRI MUKTI**" TAHUN ANGGARAN 2020
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) **MANDIRI MUKTI** Desa Girimukti dalam mengelola kegiatan usaha, dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUM Desa melalui Penyertaan modal Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa **MANDIRI MUKTI** Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran daerah Kabupaten Cianjur tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Girimukti Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
13. Peraturan Desa Girimukti Nomor 7 tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa **MANDIRI Mukti** (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 7);

- 14 Peraturan Desa Girimukti Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girimukti Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
- 15 Peraturan Desa Girimukti Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020.

Menetapkan :

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

**KEPALA DESA GIRIMUKTI
M E M U T U S K A N**

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA **MANDIRI MUKTI**
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Cianjur;
3. Desa adalah Desa Girimukti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Lembaga Ekonomi Desa yang mengelola usaha desa dan dibentuk /didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa

MANDIRI MUKTI Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda;

11. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Desa baik berwujud uang maupun barang yang merupakan kekayaan desa kepada Badan Usaha Milik Desa **MANDIRI MUKTI** atau pemanfaatan modal desa oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Maksud Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah untuk memberikan penambahan dan penguatan permodalan kepada BUM Desa **MANDIRI MUKTI** dalam rangka mengelola kegiatan usahanya.

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa **MANDIRI MUKTI** adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya saing BUM Desa guna melaksanakan fungsi mengelola dan memfasilitasi kegiatan perekonomian desa;
- b. untuk mendukung kegiatan usaha BUM Desa serta perluasan cakupan wilayah kegiatan dan pengembangan usaha BUM desa;
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan BUM Desa serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

JUMLAH DAN TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa **MANDIRI MUKTI** untuk tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** dari Dana Desa yang merupakan bagian kekayaan Desa yang dipisahkan;
- (2) Pemerintah Desa dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa **MANDIRI MUKTI** pada setiap tahun;
- (3) Penambahan dan atau pengurangan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa pada tahun berjalan.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa **MANDIRI MUKTI** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan melalui pemindah bukuan rekening Desa ke rekening BUM Desa dan Kepala Desa diberikan wewenang untuk memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN****Pasal 6**


- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BUM Desa **MANDIRI MUKTI**;
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa **MANDIRI MUKTI**;
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha BUM Desa **MANDIRI MUKTI** yang menjadi hak Pemerintah Desa yang diperoleh selama 1(satu) tahun Anggaran disetorkan ke Kas Desa serta dialokasikan dalam APB Desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girimukti

Ditetapkan di Girimukti
pada tanggal 31 Desember 2019

Pjs. KEPALA DESA GIRIMUKTI,

JUHENDI, S.IP
NIP. 19740902 201001 1 006

Ditetapkan di Girimukti
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA GIRIMUKTI,



(UJANG M. URJAMAN)

Lembaran Desa Girimukti tahun 2019 Nomor 8